



KEPALA DESA KLECOREJO

KABUPATEN MADIUN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KLECOREJO**

**NOMOR : 2 TAHUN 2025**

*Tentang*

**PENGANGKATAN PETUGAS PENGATUR PENGAIRAN SAWAH  
DUSUN KLECO DESA KLECOREJO**

KEPALA DESA KLECOREJO,

**Menimbang**

- a. Dalam rangka memperlancar pelayanan kepada warga masyarakat Desa Klecorejo, maka dipandang perlu mengangkat Petugas Non Perangkat Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun khususnya untuk Petugas Pengatur Pengairan Sawah Dusun Kleco.
- b. Agar dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada huruf a. maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Klecorejo.

**Mengingat :**

1. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan daerah Tertinggal Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
7. Peraturan Desa Klecorejo Nomor 7 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klecorejo tahun anggaran 2025.
8. Peraturan Kepala Desa Klecorejo Nomor 3 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2025.

Memperhatikan : Hasil rapat musyawarah Kepala Desa, Anggota BPD dan Tokoh Masyarakat Desa Klecorejo tanggal 31 Desember 2024, yang membahas tentang Penunjukan Petugas Pengatur Pengairan Sawah Dusun Kleco Desa Klecorejo.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

Pertama : Mengangkat sebagai Petugas Pengatur Pengairan Sawah Dusun Kleco Desa Klecorejo

1. Nama : **SUSIANTO**  
Tempat, Tgl. Lahir : Blitar, 05 Juli 1980  
NIK : 3519110507800002  
Alamat : RT 12 RW 04 Desa Klecorejo
2. Nama : **SUTRISNO**  
Tempat, Tgl. Lahir : Madiun, 21 Pebruari 1969  
NIK : 3519112102690001  
Alamat : RT 13 RW 04 Desa Klecorejo

Terhitung mulai tanggal : 02 Januari 2025

Kedua : Selama menjadi Petugas Pengatur Pengairan Sawah Dusun Kleco Desa Klecorejo diberikan Honorarium sebesar Rp.200.000,- yang mana dalam satu tahun diterimakan mulai bulan Januari s/d Desember (12 bulan ) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Ketiga : Masa kerja Petugas Pengatur Pengairan Sawah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah 1 ( satu ) tahun dan dapat ditunjuk kembali sesuai dengan kebutuhan desa berdasarkan pertimbangan Kepala Desa;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KLECOREJO  
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DESA KLECOREJO

AGUS SUBIYANTO

Tembusan :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Klecorejo di Klecorejo
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KLECOREJO

NOMOR : 2 tahun 2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

HONORARIUM PETUGAS PENGATUR PENGAIRAN SAWAH DUSUN KLECO  
DESA KLECOREJO KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN PER BULAN	JUMLAH (12 bulan)
1.	SUSIANTO	Rp 200.000,-	Rp 2.400.000,-
2.	SUTRISNO	Rp 200.000,-	Rp 2.400.000,-

KEPALA DESA KLECOREJO



AGUS SUBIYANTO